



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN
PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN BANJAR
TENTANG
PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER, DISABILITAS
DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI)

NOMOR: 004/KSB-BANJAR/2023
NOMOR: 014/PDA/AII/2023

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Martapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIDI MANSYUR : Bupati Banjar, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NADIYAH : Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banjar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Gg. Kayu Tangi (Belakang Stadion Mini Barakat) Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Banjar bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bahwa untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Derajat Perempuan dan Anak di Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan kerja sama dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Peningkatan Derajat Perempuan dan Anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK yang menjadi kerangka dasar kerja sama antar PARA PIHAK terkait penyelenggaraan Peningkatan Derajat Kehidupan Perempuan dan Anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Kabupaten Banjar.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK sehingga meningkatkan derajat kehidupan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Derajat Kehidupan Perempuan dan Anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. menurunkan stunting;
- b. mencegah dan menurunkan perkawinan anak;
- c. meningkatkan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR);
- d. mendorong akses penyediaan layanan dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI);
- e. meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan; dan
- f. meningkatkan kepemimpinan perempuan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini dibiayai oleh kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini belum berakhir.
2. Apabila diperlukan Kesepakatan ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan korespondensi Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
u.p. : Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
Telepon : (0511) 4721002
Fax : (0511) 4721538
Email : banjar@banjarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Gg. Kayu Tangi (Belakang Stadion Mini Barakat) Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4722464
Fax : -
Email : pdabanjar.kalsel@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Perbedaan penafsiran atas hal-hal yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama perubahan/tambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup, dan dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) rangkap sebagai tindakan.

